



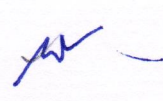
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 593.05/ Kep. 717- pmksm/2018

TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum telah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.05/Kep.658-Pmksm/2017 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa untuk penyelarasan tugas dan fungsi Tim Persiapan Pengadaan Tanah, dilakukan sinkronisasi susunan keanggotaan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.05/Kep.658-Pmksm/2017 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);



3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 32 Seri E);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.05/Kep.658-Pmksm/2017 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- KEDUA : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut Tim Persiapan, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, meliputi pra persiapan sampai dengan pengumuman penetapan lokasi.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Persiapan mempunyai fungsi:
- melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada anggaran dari instansi yang memerlukan tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Juli 2018

PJ GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD IRIAWAN



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593.05/KeP. 717- penksa/2018

TANGGAL : 24 Juli 2018

TENTANG : TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM.

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa barat.
- II. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota :
  - 1. Bupati/Wali Kota pada lokasi pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
  - 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
  - 3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  - 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  - 6. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 8. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 9. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 10. Kepala Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 11. Kepala Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 12. Camat atau Pejabat yang ditunjuk pada lokasi pengadaan tanah.



13. Kepala Desa/Lurah pada lokasi pengadaan tanah.
14. Perangkat Daerah atau Instansi yang memerlukan tanah.

V. Sekretariat

: Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Barat.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD IRIAWAN



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593.05/ Kep. 717- penaksa/2018

TANGGAL : 24 Juli 2018

TENTANG : TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM.

## URAIAN TUGAS

## I. Ketua:

- a. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- b. Melaporkan hasil keseluruhan kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur Jawa Barat secara berkala mengenai tentang hasil penelitian, inventarisasi, dan informasi persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## II. Ketua Harian:

- a. Memimpin pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. Membantu Ketua dalam melaporkan hasil keseluruhan kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur Jawa Barat; dan
- c. Mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

## III. Sekretaris:

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan;
- b. Memfasilitasi Tim Persiapan dalam pelaksanaan kajian teknis untuk bahan pertimbangan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- c. Mewakili Ketua bila berhalangan.

## IV. Anggota:

- a. Melakukan kajian teknis terhadap dokumen perencanaan permohonan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan aspek tata ruang, penatagunaan tanah, lingkungan hidup, sosial ekonomi serta penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Memberikan pertimbangan teknis dalam rangka perumusan bahan pertimbangan penetapan lokasi; dan
- c. Melakukan peninjauan lokasi yang dimohon sesuai rencana pembangunan dan kebutuhan.



## V. Sekretariat:

- a. Melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Persiapan dalam persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. Menyediakan data dan bahan yang diperlukan Tim Persiapan dalam perumusan bahan pertimbangan penetapan lokasi; dan
- c. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.



PJ. GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD IRIAWAN